



News Title : Pemerintah Catat Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 25,88 Triliun	
Media Name : memox.co.id	Journalist : Surya Putra
Publish Date : 20 July 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Kasan Muhri (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Blokir Medsos Kripto LN

Ekonomi
Pemerintah Catat Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 25,88 Triliun

Surya Putra
20 Juli 2024



Fitri Kusuma/Ogino (2024). Pemerintah Catat Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 25,88 Triliun. (2024).

MEMOX.CO.ID - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kasan Muhri buka soal ramainya berita pemblokiran akun Instagram perusahaan perdagangan mata uang digital (kripto) dari luar negeri.

Hal ini menanggapi pemblokiran akun Instagram beberapa perusahaan seperti akun Binance Indonesia, Binance US, Bybit dan Bybit Indonesia, Birget Indonesia, dan akun Kucoin Indonesia. Seluruh akun Instagram itu tidak bisa diakses sejak Selasa lalu, 16 Juli 2024.

Ketika mengakses akun tersebut, tertulis pemberitahuan bahwa "Akun tidak tersedia di Indonesia, hal ini karena kami (Instagram) memenuhi permintaan legal untuk membatasi konten ini."

Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)

Kasan menjelaskan, pemblokiran itu sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka yang sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

Bahwa Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia hanya dapat diselenggarakan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperoleh tanda daftar atau persetujuan dari Kepala Bappebti.

"Ini sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan sebagai langkah preventif adanya pelanggaran hukum dan kemungkinan kerugian atas kegiatan tanpa izin di Indonesia," jawab Kasan, dilansir dari [Tempo.com](https://tempo.com) Juli 2024.

Selain itu, Bappebti berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo terkait pemblokiran domain situs web entitas atau media sosial lainnya. Pasalnya, ada entitas-entitas yang memang belum memperoleh persetujuan atau perizinan resmi dari Bappebti untuk dapat menyelenggarakan perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia.

Dengan begitu, menurut Kasan, pemblokiran sosial media Instagram adalah salah satu langkah yang perlu dilakukan.

"Kami selaku otoritas pengawas perdagangan kripto di dalam negeri sangat mendukung langkah yg dilakukan oleh Kemenkominfo. Seluruh entitas yg diblokir adalah perusahaan-perusahaan yang memang tidak berizin usaha di dalam negeri sehingga dianggap melanggar," terangnya.

Bappebti juga menegaskan, tujuan pemblokiran kepada entitas tersebut bertujuan untuk menjaga kondusivitas industri pasar kripto di Indonesia, khususnya entitas yang sudah berizin resmi agar tetap terjaga daya saingnya.

Sebelumnya, pemblokiran perusahaan perdagangan kripto ini bukan menjadi yang pertama kali untuk Binance dan Kucoin. Dikabarkan pada 9 Maret 2023, Kucoin dilaporkan ada pelanggaran undang-undang sekuritas di Jaks Agung New York.



Fitri Kusuma/Ogino (2024)

Penyelenggara Transaksi Jual Beli Crypto

Hal ini lantaran Kucoin melakukan transaksi jual-beli cryptocurrency kepada Warga New York namun belum mendaftarkan perusahaannya secara resmi. Sedangkan, situs Binance sebelumnya pernah diblokir oleh Kominfo pada Juli 2022, karena masalah yang sama yaitu tidak memiliki izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diwajibkan di Indonesia.

Sementara itu, salah satu perusahaan kripto terbesar di Indonesia Tokocrypto, diketahui memiliki persentase kepemilikan saham oleh Binance hingga 100 persen. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang didasari pada investasi yang telah diberikan Binance kepada Tokocrypto pada tahun 2020.

Sebelumnya, pemblokiran perusahaan perdagangan kripto ini bukan menjadi yang pertama kali untuk Binance dan Kucoin. Dikabarkan pada 9 Maret 2023, Kucoin dilaporkan ada pelanggaran undang-undang sekuritas di Jaks Agung New York.

Hal ini lantaran Kucoin melakukan transaksi jual-beli cryptocurrency kepada Warga New York namun belum mendaftarkan perusahaannya secara resmi. Sedangkan, Situs Binance sebelumnya pernah diblokir oleh Kominfo pada Juli 2022, karena masalah yang sama yaitu tidak memiliki izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diwajibkan di Indonesia.

Ketika dikonfirmasi, Tim Humas Tokocrypto Bianda Ludwianto menjelaskan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap tindakan Kominfo. Ia meyakini pemblokiran tersebut merupakan langkah preventif yang sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan para konsumen. (cdp/mzm)